

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Teori Kewajiban Mutlak (Teori Bakti)

Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti menyatakan bahwa warga negara berkewajiban untuk berbakti dan menunjukkan kesetiaannya kepada negara dengan secara sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tertib (Amanah et al., 2024). Teori ini juga menegaskan bahwa negara mempunyai hak penuh untuk memungut pajak dari warga negaranya untuk kepentingan umum. Teori ini dapat dikaitkan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak orang pribadi atau badan menyadari bahwa membayar Pajak Pertambahan Nilai merupakan kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan. Hal tersebut, secara tidak langsung menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban pembayaran perpajakannya akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Amanah et al., 2024).

Penerapan *self assessment system* dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga memengaruhi peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Kurnia dan Azzahra (2024) serta Desmon dan Hairudin (2020) yang menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penagihan pajak yang dilakukan fiskus terhadap Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak dapat berpengaruh terhadap

peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena penagihan pajak dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori kewajiban mutlak atau teori bakti dapat menjadi dasar dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.2. Teori Keynesian

Teori Keynesian merupakan teori yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang berfokus pada pembahasan bagaimana kegiatan ekonomi dapat memengaruhi kegiatan produksi, inflasi, dan kondisi kerja (Meiriza et al., 2024). Dalam teori ini, Keynes menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi karena adanya keinginan masyarakat untuk hidup di luar kemampuan mereka, yang menyebabkan mereka meminta barang yang lebih efisien daripada yang tersedia sehingga kondisi tersebut menyebabkan terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi menyebabkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi sehingga mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah agresif untuk meningkatkan pengeluaran agregat melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya adalah mengelola anggaran dan cadangan nasional. Pemerintah memiliki kewajiban untuk dapat menyediakan kebutuhan umum untuk kesejahteraan nasional dengan mengelola pendanaan untuk pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan baru, dan pemberian insentif dalam dunia usaha dan investasi.

Teori Keynesian menyatakan bahwa peran pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi sangatlah besar salah satunya melalui kebijakan fiskal. Sebagai kontributor terbesar dalam pendapatan negara, perpajakan

merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang dibuat dan diterapkan pemerintah. Penetapan kebijakan fiskal yang tepat dalam hal perpajakan dapat meningkatkan penerimaan negara, seperti penentuan tarif pajak, pemberian insentif pajak, serta pemberian potongan dan fasilitas pajak. Sebagai contoh dengan adanya pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha agar harga produksi lebih terjangkau sehingga harga barang yang diperjualbelikan relatif terjangkau oleh konsumen. Dengan demikian stabilitas harga barang atau jasa terjaga dan aktivitas ekonomi terus berjalan sehingga inflasi tidak terjadi dan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Tingkat inflasi yang terkendali dapat memengaruhi penerimaan pajak sehingga teori Keynesian dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.3.1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dikutip dari Agasie dan Zubaedah (2022), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan barang dan jasa tertentu yang ditujukan kepada konsumen di daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung yang artinya konsumen atau pembeli tidak langsung membayarkan pajak atas penggunaan barang atau jasa, tetapi pajak tersebut akan dibayarkan penjual atau Pengusaha Kena Pajak kepada pemerintah. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, tarif Pajak Pertambahan Nilai mengalami perubahan yang semula sebesar 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022 dan mengalami perubahan kembali pada 1 Januari 2025 menjadi 12%. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 12% sedikit berbeda dengan perhitungan tarif

sebelumnya. Pada perhitungan dengan tarif 12% terdapat penambahan perhitungan DPP Nilai Lain. DPP Nilai Lain didapatkan dengan mengalikan harga jual dengan $(11/12)$, lalu mengalikannya dengan tarif 12%. Meskipun tarif PPN naik menjadi 12% untuk hasil perhitungan PPN terutang masih akan sama dengan tarif 11%. Sebagai contohnya, Harga Jual sebuah barang adalah Rp10.000.000 maka perhitungan PPN 12% adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PPN Terutang} &= \text{DPP Nilai Lain} \times 12\% \\
 &= (\text{Rp}10.000.000 \times 11/12) \times 12\% \\
 &= \text{Rp}9.166.667 \times 12\% \\
 &= \text{Rp}1.100.000
 \end{aligned}$$

2.1.3.2. Objek Pertambahan Nilai

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009, menjelaskan barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh PKP.

- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh PKP.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

2.1.3.3. Mekanisme Pemungutan PPN

a. Secara Umum

Dikutip dari Kemenkeu *Learning Center*, pemasok menjual barang mentah kepada produsen dengan harga jual ditambah dengan PPN. Pemasok mencatat PPN tersebut sebagai Pajak Keluaran. Barang mentah diolah oleh produsen menjadi barang jadi yang dijual kepada konsumen dengan harga jual ditambah dengan PPN. Harga barang jadi yang dijual produsen tentu saja lebih tinggi dikarenakan sudah ditambahkan biaya produksi dan biaya lainnya. Produsen juga mencatat PPN tersebut sebagai Pajak Keluaran. Sebagai contoh, pemasok menjual barang mentah kepada produsen dengan harga jual sebesar Rp100.000 ditambah PPN sebesar Rp11.000 sehingga jumlah yang harus dibayar produsen adalah Rp111.000. Barang mentah tersebut diolah oleh produsen dan dijual kepada konsumen dengan harga jual yang lebih tinggi sebesar Rp150.000 ditambah dengan PPN sebesar Rp16.500 sehingga jumlah yang harus dibayarkan konsumen adalah sebesar 166.500. Karena PPN merupakan pajak tidak langsung maka konsumen tidak perlu menyetorkan PPN yang dibayarnya kepada pemerintah. PPN tersebut akan disetorkan oleh penjual atau pengusaha kepada pemerintah sebesar Rp 16.500 (Andika, 2022).

b. Pihak tertentu sebagai pemungut PPN

Dikutip dari Kemenkeu *Learning Center*, pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bendaharawan Pemerintah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan kontraktor

migas yang ditunjuk Menteri Keuangan. Transaksi yang terjadi sama seperti transaksi secara umum, yang membedakan hanya pada harga yang dibayarkan konsumen sebagai pihak pemungut PPN. Pihak pemungut PPN hanya membayar sebesar harga jual tanpa PPN kepada PKP. PPN tersebut akan disetorkan dan dilaporkan langsung oleh pemungut PPN. Sebagai contoh, pemasok menjual barang mentah kepada produsen dengan harga jual sebesar Rp100.000 ditambah dengan PPN sebesar Rp11.000. Barang mentah tersebut diolah oleh produsen dan dijual kepada pemungut PPN dengan harga jual saja sebesar Rp150.000. PPN sebesar Rp16.500 akan langsung disetorkan dan dilaporkan oleh pemungut PPN (Andika, 2022).

2.1.4. *Self Assessment System*

2.1.4.1. Definisi *Self Assessment System*

Indonesia telah beberapa kali melakukan perubahan pada sistem pemungutan pajak. Berawal dari menggunakan *Official Assessment System* yang semua kegiatan perpajakan sepenuhnya dipegang oleh fiskus, seperti pendataan, pendaftaran, penghitungan, penetapan, pemeriksaan pajak beralih menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* mendorong Wajib Pajak untuk secara aktif melakukan semua rangkaian perpajakannya sendiri, dimulai dari mendaftarkan diri, melakukan perhitungan jumlah pajak, membayar pajak yang terutang, dan melaporkan pajak yang terutang (Afiah et al., 2024). Penjelasan mengenai sistem ini tertuang dalam Pasal 12 UU Nomor 28 Tahun 2007 yang menyatakan setiap Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak yang terutang dengan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Direktur Jenderal Pajak berhak melakukan penetapan jumlah pajak yang terutang jika berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan didapatkan bukti bahwa SPT yang dilaporkan Wajib Pajak terdapat kesalahan.

2.1.4.2. Implementasi *Self Assessment System*

Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System* pada tahun 1984 yang didasarkan pada UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021. Pelaksanaan *Self Assessment System* mendorong Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya sendiri, seperti mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan sendiri objek atau bukan objek pajaknya, jumlah pengeluaran, jumlah harta yang dimiliki, serta perhitungan jumlah pajak yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), membayarkan pajak yang telah dihitung, dan melaporkan SPT dan pembayaran pajak yang telah dilakukan. SPT yang telah dilaporkan tersebut akan menjadi bukti bahwa Wajib Pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya.

Pada pelaksanaan *Self Assessment System*, fiskus tidak ikut andil secara langsung dalam perhitungan dan penetapan jumlah pajak yang terutang. Fiskus hanya berperan sebagai pengawas atas laporan dan pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak. Peran pengawasan dilakukan dalam bentuk pemeriksaan terhadap pelaporan Wajib Pajak, penyidikan dan penagihan pajak (Hasanah & Susandi, 2023). Pemeriksaan dilakukan terhadap pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak serta pengumpulan bukti-bukti pendukung dalam menerbitkan Surat Ketetapan. Setelah pemeriksaan pajak dilakukan dan didapatkan

bukti adanya kesalahan atau penyimpangan maka fiskus akan melakukan penyidikan terhadap Wajib Pajak yang secara sengaja melakukan tindak pidana. Fiskus dapat melakukan penagihan pajak atas kelalaian atau penyimpangan yang dilakukan Wajib Pajak, seperti penghindaran pajak, manipulasi jumlah pajak yang terutang. Penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan pajak yang dapat berbentuk bunga atau denda kepada Wajib Pajak. Selain itu, penagihan pajak dapat dilakukan jika ditemukan selisih atas perhitungan pajak yang dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT sehingga terjadi kurang bayar. Maka fiskus akan menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB) untuk menagih kekurangan Wajib Pajak. Apabila tidak ada koreksi dari fiskus maka jumlah pajak yang terutang dalam SPT yang dilaporkan Wajib Pajak sudah benar dan dapat dijadikan bukti bahwa Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hasanah & Susandi, 2023).

Pemerintah pusat telah menerapkan *Self Assessment System* dalam memungut pajak-pajaknya, kecuali Pajak Bumi Bangunan (PBB). Sedangkan, Pemerintah Daerah menerapkan dua sistem pemungutan pajak, seperti Pajak Hiburan. Berdasarkan Pasal 21 UU Pajak Daerah menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD). Sedangkan, besaran pajak untuk hiburan yang menggunakan tanda masuk ditentukan langsung oleh Gubernur Kepala Daerah (Hasanah & Susandi, 2023).

2.1.4.3. Kendala *Self Assessment System*

Pelaksanaan *Self Assesment System* dapat berhasil jika Wajib Pajak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, kejujuran dalam melaksanakan perpajakan, keinginan atau rela dalam membayar pajak, dan disiplin dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Hasanah & Susandi, 2023). Namun, kenyataannya hal tersebut belum tertanam dalam diri setiap Wajib Pajak sehingga masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penyimpangan atau tindak pidana. Penerapan *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan perpajakannya dapat menimbulkan kesempatan lebih besar kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyimpangan dengan sengaja. Hal tersebut menjadi salah satu alasan fiskus untuk lebih maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pengawas. Fiskus harus secara tegas menegur atau memberikan peringatan kepada Wajib Pajak yang melanggar dan memberikan sanksi atau denda sebagai upaya agar dapat memberikan efek jera.

Selain itu, kendala yang dapat terjadi dari penerapan *Self Assessment System* adalah kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan. Masih banyak ditemukan Wajib Pajak yang salah melakukan perhitungan atau pelaporan perpajakannya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi atau informasi yang mendetail mengenai cara perhitungan pajak yang terutang. Di sisi fiskus kendala yang dapat terjadi adalah terbatasnya akses data terkait Wajib Pajak serta *server* yang terkadang terjadi kendala (Hasanah & Susandi, 2023).

2.1.4.4. Keunggulan *Self Assessment System*

Di samping kendala yang terjadi dalam penerapan *Self Assessment System*, menurut Rusnan et al. (2020) terdapat beberapa keunggulan yang dirasakan dari penerapan *Self Assessment System* ini, antara lain:

- a. Jumlah penduduk yang banyak memberikan kesulitan sendiri bagi pemerintah untuk mendaftarkan Wajib Pajak. Namun, dengan adanya *Self Assessment System*, pemerintah dapat dengan mudah mendata pertambahan Wajib Pajak karena pendaftaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
- b. Penerapan *Self Assessment System* memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya tanpa perlu menunggu diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak dari fiskus.
- c. Wajib Pajak tidak diberatkan dengan adanya pajak karena pajak dibayarkan ketika objek pajak itu timbul yang berarti pembayaran pajak terutang dilakukan saat Wajib Pajak dalam keadaan mampu untuk membayar pajak tersebut.
- d. Tanpa adanya intervensi administrasi dalam perpajakan, penerapan *Self Assessment System* yang maksimal akan membantu negara menerima dana masuk ke kas negara secara terus menerus.
- e. Masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan sumber dana untuk kepentingan pembangunan nasional.
- f. Fiskus dapat lebih fokus untuk memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, meningkatkan pelayanan perpajakan, serta menindak Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan.

- g. Menciptakan keadilan horizontal dengan mengurangi kesenjangan beban pajak di lapisan masyarakat.

2.1.5. Penagihan Pajak

2.1.5.1. Definisi Penagihan Pajak

Penerapan *Self Assessment System* memberi celah kepada Wajib Pajak untuk melakukan penyimpangan atau penghindaran pajak sehingga menimbulkan adanya tunggakan pajak. Fiskus sebagai pihak yang berperan sebagai pengawas berhak melakukan penagihan atas tunggakan pajak tersebut. Menurut Moeljo Hadi dalam Asri (2021) menyatakan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan fiskus atau pihak yang berwenang dalam menagih Wajib Pajak yang tidak melunasi pembayaran pajak terutang baik sebagian maupun sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Asri (2021), fiskus dapat melakukan penagihan pajak dengan dua cara, yaitu penagihan secara pasif dan penagihan secara aktif. Penagihan secara pasif merupakan penagihan yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagai peringatan kepada Wajib Pajak. Apabila peringatan tersebut tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak maka fiskus akan mengirimkan surat teguran. Apabila Wajib Pajak menanggapi surat teguran tersebut maka tunggakan akan dibayar sepenuhnya atau dengan cicilan, tetapi jika tidak ada tanggapan dari Wajib Pajak maka fiskus perlu melakukan penagihan secara

aktif. Penagihan secara aktif merupakan tindakan yang dilakukan fiskus dengan menerbitkan surat paksa kepada Wajib Pajak yang menunggak dan fiskus juga berhak untuk melakukan tindak penyitaan.

2.1.5.2. Tahapan Penagihan Pajak

Dikuti dari Buku Hukum Pajak & Peradilan Pajak oleh Asri (2021), penagihan pajak dilakukan dengan diterbitkannya dasar penagihan berupa STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak dengan jatuh tempo 1 bulan sejak diterbitkannya dasar penagihan. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan berupa permohonan angsuran atau penundaan tunggakan pajak dan tidak melunasi hingga jatuh tempo maka fiskus akan menerbitkan Surat teguran setelah lewat 7 hari dari jatuh tempo. Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan terhadap Surat Teguran lebih dari 21 hari sejak diterbitkan maka akan diberikan Surat Paksa dengan dibebani biaya penagihan secara langsung oleh Jurusita yang diumumkan melalui media massa, pemblokiran, pencegahan, dan penyanderaan Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan tanpa harus menunggu jatuh tempo.

Apabila Wajib Pajak belum melunasi tunggakan pajaknya lebih dari jatuh tempo 2 x 24 jam maka akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) dengan dibebankan biaya penyitaan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihan lebih dari 14 hari setelah dilakukan tindakan penyitaan maka fiskus berhak melakukan pengumuman pelelangan atas barang sitaan dan setelah 14 hari sejak pengumuman tersebut Wajib

Pajak tidak kunjung melunasi tunggakannya maka akan dilakukan pelelangan atas barang-barang sitaan (Asri, 2021;Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

2.1.5.3. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus

Definisi Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 adalah tindakan yang dilakukan Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak tanpa harus menunggu adanya tanggal jatuh tempo pembayaran tunggakan pajak. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dilakukan berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Surat perintah ini diterbitkan apabila:

- a. Penunggak pajak berniat atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.
- b. Penunggak pajak mengalihkan kepemilikan barang yang dimiliki untuk menghentikan atau meminimalisir aktivitas perusahaan Indonesia.
- c. Adanya tanda-tanda pembubaran, penggabungan, pemekaran, pengalihan hak milik atau perubahan bentuk Badan lainnya.
- d. Negara akan membubarkan Badan yang bersangkutan.
- e. Adanya pihak ketiga yang melakukan penyitaan barang yang dimiliki penunggak pajak.
- f. Adanya tanda-tanda perusahaan mengalami pailit atau bangkrut.

Surat perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa diterbitkannya Surat Teguran, sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tunggakan pajak, sebelum 21 hari setelah diterbitkannya Surat Teguran, dan sebelum diterbitkannya Surat Paksa. Surat perintah paling tidak memuat informasi mengenai

nama Wajib Pajak, jumlah tunggakan pajak, perintah untuk melakukan pembayaran tunggakan pajak, dan surat pelunasan tunggakan pajak.

2.1.5.4. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah tindakan yang dilakukan Jurusita Pajak atau pihak yang berwenang berdasarkan surat perintah untuk membayar tunggakan pajak dan biaya penagihannya kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu (Asri, 2021). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023, Surat Paksa yang diterbitkan paling tidak memuat informasi mengenai nama Wajib Pajak, dasar penagihan pajak, jumlah tunggakan pajak, dan perintah untuk melakukan pembayaran. Surat Paksa diterbitkan apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak tidak dapat melunasi tunggakan pajak dan biaya penagihannya setelah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan lainnya.
- b. Jurusita telah melakukan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus kepada Wajib Pajak.
- c. Wajib Pajak tidak memberi tanggapan berupa permohonan angsuran atau penundaan pembayaran tunggakan pajak

Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan Jurusita dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Wajib Pajak dengan cara membacakan isi Surat Paksa tersebut. Jurusita memberitahukan Surat Paksa kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan. Pemberitahuan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak orang pribadi dilakukan Jurusita kepada:

- a. Wajib Pajak yang bertempat tinggal, tempat usaha, dan tempat lainnya yang memungkinkan.
- b. Apabila Jurusita tidak dapat menemui Wajib Pajak yang bersangkutan maka pemberitahuan dapat dilakukan kepada orang dewasa yang bertempat tinggal atau bekerja di tempat usaha Wajib Pajak.
- c. Apabila Wajib Pajak sudah meninggal dunia dan warisan belum dibagi maka Jurusita dapat melakukan pemberitahuan kepada salah seorang ahli waris atau pihak yang mengurus harta peninggalan.
- d. Apabila Wajib Pajak sudah meninggal dunia dan warisan sudah dibagi maka Jurusita dapat melakukan pemberitahuan kepada para ahli waris yang bersangkutan.

Pemberitahuan Surat Paksa terhadap badan dapat dilakukan Jurusita kepada:

- a. Pengurus badan termasuk direktur utama, dewan komisaris, pemegang saham, kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab di tempat usaha atau tempat tinggal mereka.
- b. Apabila Jurusita tidak dapat menemui Wajib Pajak maka pemberitahuan dapat dilakukan kepada pegawai tetap bukan pegawai harian di tempat kedudukan atau usaha badan yang bersangkutan.

Jurusita dapat melakukan pemberitahuan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang mengalami pailit atau bangkrut kepada kurator, balai harta peninggalan atau hakim pengawas. Selain itu, Jurusita juga dapat melakukan pemberitahuan Surat Paksa kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian atau likuidator jika Wajib Pajak mengalami pembubaran atau dalam likuidasi.

2.1.5.5. Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Penagihan pajak termasuk bunga dan biaya penagihan dapat dilakukan fiskus kepada Wajib Pajak yang memiliki tunggakan pajak adalah 5 tahun sejak diterbitkannya dasar penagihan. Namun, dapat tertangguh atau lewat dari 5 tahun jika fiskus menerbitkan surat paksa kepada Wajib Pajak, adanya pengakuan tunggakan pajak secara langsung maupun langsung yang berupa permohonan angsuran atau penundaan pembayaran tunggakan pajak, adanya penerbitan SKPKB atau SKPKBT kepada Wajib Pajak karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara, serta adanya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.).

2.1.6. Inflasi

2.1.6.1. Definisi Inflasi

John Maynard Keynes menyatakan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi di mana permintaan agregat lebih tinggi dibanding tingkat kemampuan produksi nasional sehingga tingkat konsumsi barang dan jasa meningkat melebihi sehingga menyebabkan kenaikan harga (Aryansyah et al., 2025). Dikutip dari Bank Indonesia, inflasi merupakan keadaan di mana terjadinya kenaikan harga berbagai macam barang dan jasa yang berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Inflasi dapat dijadikan sebagai indikator kondisi perekonomian suatu negara dan dapat menjadi acuan dalam menetapkan dan mengimplementasikan suatu kebijakan ekonomi. Setiap negara selalu mengupayakan inflasi berada dalam tingkat yang rendah dan stabil sehingga tidak menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang dapat merugikan negara dan masyarakatnya (Fadilla & Purnamasari, 2021).

Indonesia sebagai negara berkembang selalu mengupayakan kestabilan inflasi pada tingkat rendah dengan menargetkan tingkat inflasi sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya. Dikutip dari Bank Indonesia, pada tahun 2025 Indonesia menargetkan tingkat inflasi sebesar $2,5 \pm 1\%$. Realisasi tingkat inflasi diukur berdasarkan indikator Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika (BPS). Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, tingkat inflasi aktual Indonesia dalam 5 tahun terakhir berada pada taraf yang stabil dan terkendali.

2.1.6.2. Penyebab Inflasi

Dikutip dari Bank Indonesia, inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. *Cosh Push Inflation* adalah faktor penyebab inflasi dikarenakan adanya peningkatan biaya produksi. Biaya produksi yang meningkat menyebabkan produsen atau pelaku usaha menaikkan harga produknya. Selain itu, penurunan nilai tukar uang terhadap mata uang asing juga dapat menyebabkan kenaikan harga dikarenakan kenaikan harga impor yang berimbas pada kenaikan biaya produksi. Terjadinya bencana alam atau hambatan dalam pendistribusian produk juga dapat menyebabkan kenaikan harga (Bank Indonesia, n.d.).
2. *Demand Pull Inflation* adalah faktor penyebab inflasi dikarenakan adanya peningkatan permintaan atas barang dan jasa yang melebihi kapasitas ketersediaannya sehingga menyebabkan harga barang dan jasa meningkat. Misalnya, ketika perekonomian negara tumbuh pesat biasanya pengeluaran

pemerintah, investasi dan tingkat konsumsi akan meningkat sehingga permintaan akan barang dan jasa juga akan meningkat melebihi kapasitas yang tersedia dan menyebabkan kenaikan harga (Aryansyah et al., 2025).

3. Ekspektasi inflasi adalah faktor penyebab inflasi dikarenakan adanya harapan masyarakat mengenai tingkat inflasi dan kondisi di masa yang akan datang. Ekspektasi inflasi tersebut yang akan memengaruhi keputusan masyarakat dan pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Misalnya, ketika para pekerja memperkirakan akan terjadi inflasi, mereka akan menuntut kenaikan upah sehingga perusahaan akhirnya menaikkan harga barang dan jasa untuk menutup biaya produksi yang lebih besar (Aryansyah et al., 2025).

2.1.6.3. Dampak Inflasi

Tingkat inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat memberikan dampak yang negatif terhadap perekonomian suatu negara. Inflasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sehingga dapat menurunkan daya beli masyarakat. Hal tersebut terjadi karena pendapatan riil masyarakat tidak terjadi kenaikan yang sesuai dengan kenaikan harga tersebut. Akibatnya masyarakat harus mengeluarkan nominal uang lebih untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Pada masyarakat kalangan bawah atau yang berpenghasilan rendah, inflasi lebih merugikan bagi mereka. Perbedaan kemampuan dalam menghadapi inflasi menjadi salah satu faktor penyebabnya dikarenakan terbatasnya akses terhadap aset yang dapat melindungi uang atau harta mereka dari inflasi (Aryansyah et al., 2025).

Selain itu, ketika tingkat inflasi tinggi dan tidak terkendali, masyarakat cenderung enggan menabung uangnya di bank. Karena ketika inflasi, nilai uang yang ditabung akan berkurang dan hilang seiring berjalannya waktu apabila bank memberikan suku bunga yang lebih rendah dibanding laju inflasi. Hal tersebut yang menjadi alasan masyarakat mengalihkan uangnya ke aset yang lebih tahan dengan laju inflasi. Inflasi yang tidak terkendali juga dapat memengaruhi sektor investasi karena menyebabkan ketidakpastian di pasar saham. Hal tersebut menyebabkan investor lebih hati-hati dalam melakukan investasi sehingga dapat memperlambat pertumbuhan investasi. Ketidakpastian ekonomi yang memengaruhi pengambilan keputusan bisnis dan investasi tersebut juga akan berdampak pada pendapatan masyarakat dan tersedianya lapangan pekerjaan (Aryansyah et al., 2025).

2.1.6.4. Cara Mengendalikan Inflasi

Inflasi perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan bank sentral dalam mengendalikannya agar tetap dalam tingkat yang rendah dan stabil. Upaya pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan kebijakan yang tepat. Salah satunya dengan menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter yang tepat, seperti menaikkan suku bunga menjadi lebih tinggi dengan tujuan agar masyarakat maupun pelaku ekonomi dapat mengurangi tingkat konsumsi dan investasinya sehingga dapat menekan laju inflasi. Bank sentral juga dapat melakukan operasi pasar terbuka dengan menjual surat berharga dan menarik uang dari sirkulasi sehingga jumlah peredaran uang dapat berkurang dan menekan laju inflasi (Aryansyah et al., 2025). Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan upaya pengendalian dengan kebijakan-kebijakan fiskal untuk menekan laju inflasi. Salah

satunya dengan mengurangi pengeluaran agar mengurangi permintaan agregat atau meningkatkan transfer sosial dalam rangka memulai perekonomian kembali. Dalam sektor perpajakan, kebijakan fiskal yang dapat diterapkan adalah pemberian insentif atau fasilitas pajak, penghapusan denda dan biaya admin, penurunan tarif dan kebijakan lainnya (Meiriza et al., 2024).

2.1.7. Penelitian Terdahulu

No	Peniliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fanny Panjaitan dan Eduard Sudjiman (2021)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan PPN di Kota Bekasi Selatan	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fanny Panjaitan dan Eduard Sudjiman yang didasari pada koefisien regresi terkait pengaruh variabel <i>self assessment system</i> terhadap penerimaan pajak pertambahan Nilai, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh <i>self assessment system</i> terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Sedangkan, terkait pengaruh variabel penagihan pajak

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antar variabel tersebut.
2.	Efi Tajuroh Afiah, Nugrahini Kusumawati, dan Maria Ulfa (2024)	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> , Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada KPP Pratama Serang Barat	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Efi Tajuroh Afiah et al., dapat disimpulkan bahwa didasarkan dari uji signifikansi terdapat pengaruh secara negatif antara <i>self assessment system</i> terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Adanya pengaruh tersebut dikarenakan penerapan <i>self assessment system</i> yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak secara aktif dan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sehingga penerimaan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat. Namun, tidak semua Wajib Pajak memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga menyebabkan penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
3.	Kurnia dan Nabila Azzahra (2024)	Analisis <i>Self Assessment System</i> , Jumlah PKP, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan (PPN)	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia dan Nabila Azzahra, dapat disimpulkan bahwa variabel <i>self assessment system</i> memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penerapan <i>self assessment system</i> yang meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

No	Peniliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			dengan adanya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik. Sedangkan, variabel penagihan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan penagihan pajak yang belum efektif sehingga masih terdapat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti menunda atau menghindari pembayaran pajak sehingga tunggakan pajak menjadi semakin besar.
4.	Desmon dan Hairudin (2020)	Pengaruh <i>Self-Assessment System</i> dan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Terhadap	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desmon dan Hairudin, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

No	Peniliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Study Kasus pada KPP Pratama Kedaton Banda Lampung)	positif antara variabel <i>self assessment system</i> terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan, variabel penerbitan surat tagihan pajak memiliki pengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal tersebut dibuktikan dengan tidak semua surat tagihan pajak yang terbit dapat berhasil tertagih oleh fiskus.
5.	Yeni Sapridawati, Novita Indrawati, dan Azhari Sofyan Zirman (2021)	Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Sapridawati et al., dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jika tingkat inflasi terus meningkat maka harga-harga

No	Peniliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			barang atau jasa juga meningkat sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut terjadi karena dasar pengenaan PPN adalah harga perolehan barang atau jasa kena pajak.
6.	Setiawan Junianto, Fadjar Harimurti dan Suharno (2020)	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga dan <i>Self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Junianto et al., dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini menjelaskan bahwa inflasi yang terjadi dapat menurunkan tingkat daya beli masyarakat karena kenaikan harga produk sehingga penerimaan PPN

No	Peniliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			tidak mengalami kenaikan yang signifikan.
7.	Ana Arifatunnisa dan Banu Witono (2022)	Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah atas Dollar AS Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2015-2019	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ana Arifatunnisa dan Banu Witono, dapat disimpulkan bahwa variabel inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Inflasi menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat berkurang karena pendapatan riil masyarakat berkurang dikarenakan kenaikan upah tidak secepat kenaikan harga barang atau jasa. Sehingga masyarakat cenderung menyimpan uangnya dan penerimaan PPN pun tidak maksimal.

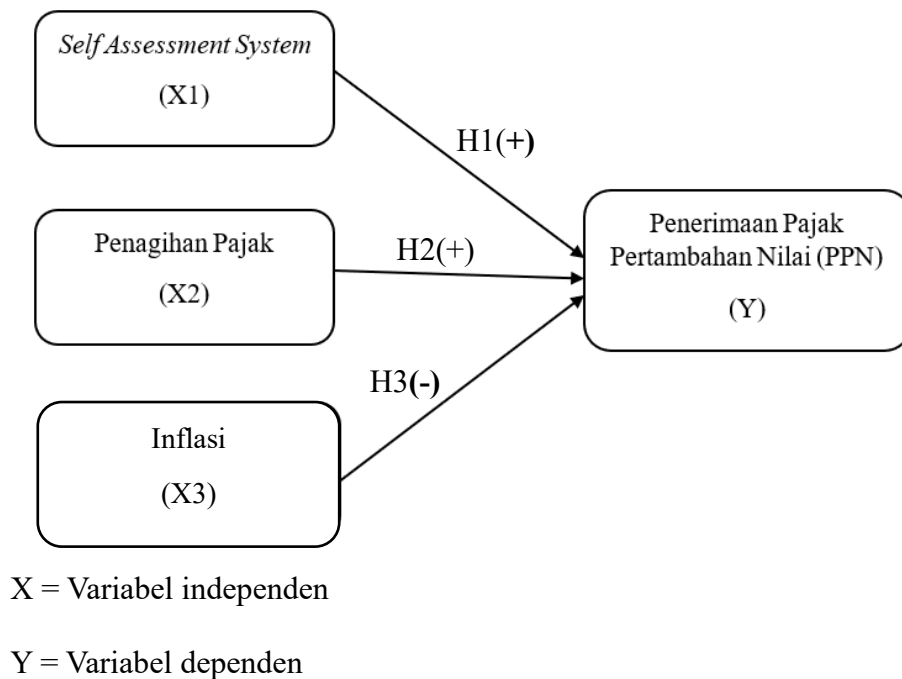
2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2023), kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir menyajikan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis yang dapat dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian yang menjadi dasar penelitian dilakukan. Kerangka berpikir dapat dirumuskan dalam bentuk bagan yang menggambarkan hubungan antar variabel.

Menurut Panjaitan dan Sudjiman (2021), Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dipengaruhi oleh adanya penagihan pajak terhadap tunggakan Wajib Pajak. Penagihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dengan bentuk sanksi atau denda kepada Wajib Pajak dengan tujuan agar tunggakan pajak dibayarkan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* diharapkan dapat memengaruhi penerimaan pajak karena Wajib Pajak diberikan hak penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan perpajakannya sendiri. Hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap perhitungan dan pelaporan perpajakannya. Selain itu, tingkat inflasi juga berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila inflasi dapat dikendalikan pada taraf yang normal maka harga-harga barang atau jasa akan terjaga sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan akan berpengaruh pada peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



2.3. Hipotesis

2.3.1. Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Semarang Timur

Perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *Self Assessment System*, memberikan Wajib Pajak tanggung jawab sepenuhnya dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan perpajakannya. Hal tersebut mendorong Wajib Pajak untuk memiliki kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Panjaitan dan Sudjiman (2021), faktanya masih banyak Wajib Pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang rendah sehingga masih banyak ditemukan kasus-kasus penyimpangan atau penghindaran pajak secara

sengaja oleh Wajib Pajak. Penghindaran pajak tersebut yang akhirnya menyebabkan adanya tunggakan pajak sehingga berpengaruh pada penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila variabel *Self Assessment System* dihubungkan dengan teori kewajiban mutlak yang menyatakan bahwa warga negara berkewajiban untuk berbakti dan menunjukkan kesetiaannya kepada negara dengan secara sadar melaksanakan kewajiban perpajakannya. Teori tersebut mendukung bahwa sebagai warga negara yang baik harus memiliki rasa kesetiaan dan bakti yang tinggi kepada negara, salah satunya dengan memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Afiah et al. (2024), jika warga negara memiliki kesadaran yang tinggi akan perpajakan maka kasus-kasus seperti penghindaran pajak akan berkurang sehingga dapat mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Hal tersebut juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan Kurnia dan Azzahra (2024) yang menyatakan bahwa *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan, menurut Afiah et al. (2024), *Self Assessment System* berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai karena adanya peran aktif dan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Namun, tidak semua Wajib Pajak memiliki kesadaran yang tinggi sehingga menyebabkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurun. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Self Assessment System* berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.2. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Semarang Timur

Tunggakan pajak yang disebabkan adanya penghindaran pajak secara sengaja yang dilakukan Wajib Pajak akan diberikan tindakan penagihan oleh DJP. Menurut Moeljo Hadi dalam Asri (2021) menyatakan bahwa penagihan pajak merupakan tindakan yang dilakukan fiskus atau pihak yang berwenang dalam menagih Wajib Pajak yang tidak melunasi pembayaran pajak terutang baik sebagian maupun sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak beserta sanksi administrasi yang dapat berbentuk denda atau bunga.

Apabila penagihan pajak dihubungkan dengan teori kewajiban mutlak yang menyatakan bahwa negara berhak untuk memungut pajak dari warga negaranya untuk kepentingan umum. Sifat pajak yang memaksa juga menjadi salah satu pendukung bahwa negara berhak untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak yang menunggak. Menurut Afiah et al. (2024), penagihan pajak dilakukan dengan tujuan agar memberikan efek jera kepada Wajib Pajak dan dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penagihan pajak terhadap tunggakan Wajib Pajak juga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Panjaitan dan Sudjiman (2021) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara penagihan pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sedangkan, menurut Desmon dan Hairudin

(2020), penagihan pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan tidak semua tunggakan pajak berhasil tertagih. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2 : Penagihan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.**

2.3.3. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada KPP Pratama Semarang Timur

Kenaikan harga barang dan jasa dapat menimbulkan tingkat konsumsi masyarakat yang rendah, dikarenakan adanya inflasi menyebabkan pendapatan riil masyarakat rendah sehingga masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uangnya. Selain itu, inflasi menimbulkan ketidakpastian ekonomi yang menyebabkan keraguan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait investasi, konsumsi, dan produksi sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi menurun (Bank Indonesia, n.d.).

Apabila variabel inflasi dihubungkan dengan teori Keynesian yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam mengendalikan tingkat inflasi sehingga tidak menyebabkan kerugian ekonomi nasional. John Maynard Keynes menyatakan bahwa pemerintah dapat berperan dalam mengendalikan inflasi pada taraf yang stabil dengan menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan fiskal yang tepat (Meiriza et al., 2024). Misalnya, penetapan tarif PPN yang lebih tinggi secara tidak langsung menyebabkan harga produk lebih tinggi sehingga masyarakat enggan untuk membeli produk tersebut sehingga penerimaan PPN dapat menurun karena kurangnya daya beli masyarakat.

Pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sapridawati et al. (2021) yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Sapridawati et al. menyatakan bahwa dengan adanya kenaikan harga maka pajak yang dikenakan akan lebih tinggi sehingga penerimaan PPN meningkat. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.